

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Keberadaan TB. Rio Putra Mandiri memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat sekitar, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, perusahaan ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja di TB. Rio Putra Mandiri memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberadaan TB. Rio Putra Mandiri di tengah tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar. Dengan menyediakan lapangan kerja, perusahaan ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Keberadaan TB. Rio Putra Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah kebijakan gaji yang adil, lingkungan kerja yang kondusif, waktu kerja teratur, fasilitas lengkap dan keharmonisan kerja. Sistem upah harian yang diterapkan perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi pekerja. Selain itu, lingkungan kerja yang teratur dan kondusif juga berkontribusi pada peningkatan motivasi dan produktivitas pekerja. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti pengelolaan keuangan yang belum optimal, terutama terkait kebiasaan karyawan yang sering

melakukan utang-piutang. Selain itu, keterlambatan dalam mencapai target produksi juga dapat berdampak negatif pada keuangan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

3. Analisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di TB. Rio Putra Mandiri menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja, terutama terkait upah dan jaminan sosial. Kebijakan upah yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu memberikan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam hal jaminan sosial, perusahaan baru memenuhi sebagian ketentuan, yaitu hanya memberikan jaminan kecelakaan kerja. Meskipun demikian, semangat kepedulian terhadap pekerja telah terlihat dalam praktik perusahaan. Selain itu, hak cuti juga telah diberikan kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, TB. Rio Putra Mandiri telah menunjukkan langkah positif dalam melindungi hak-hak tenaganya, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal memenuhi seluruh ketentuan jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang. Kontrak kerja dalam TB. Rio Putra Mandiri masih terbilang belum diciptakan sepenuhnya. Kemudian pemutusan hubungan kerja di TB. Rio Putra mandiri telah sesuai apabila ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi Islam.

#### **B. Saran**

Berikut saran dari peneliti untuk TB. Rio Putra Mandiri dan untuk peneliti selanjutnya terkait kesejahteraan tenaga kerja:

1. Peneliti mengharapkan TB. Rio Putra Mandiri agar lebih berkembang lagi agar menjadi salah satu pusat pendapatan ekonomi bagi tenaga kerja. Kemudian peneliti juga mengharapkan TB. Rio Putra Mandiri bukan hanya berperan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan peningkatan pendapatan sekitar saja tetapi harus menjadi penggerak ekonomi di desa sukaraja wetan.

2. Peneliti mengharapkan TB. Rio Putra Mandiri lebih dipertahankan dan dikembangkan lagi dari faktor pendukungnya, supaya dapat memberikan kesejahteraan terus menerus bagi tenaga kerjanya. Kemudian peneliti juga mengharapkan TB. Rio Putra Mandiri lebih tegas lagi dalam pengoptimalisasian keuangan, lebih efektif dan efisien dari segi kinerjanya supaya tidak terjadi gagal mengejar target produksi barang.
3. Peneliti mengharapkan bahwa TB. Rio Putra Mandiri menerapkan perlindungan hukum yang lengkap bagi tenaga kerjanya seperti disediakan BPJS, upah pensiunan atau lainnya. Alasannya jika penerapan sesuai dengan Undang-undang yang tercantum dan sesuai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam juga, itu semua upaya memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja.
4. Peneliti harap untuk penelitian selanjutnya agar lebih luas terkait meneliti dan melihat kesejahteraan pada tenaga kerja di desa sukaraja wetan dan semoga dapat dikembangkan temuan tertentu dalam penelitian atas kelemahan dalam penelitian ini.

